

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG  
PERTANAHAN DI KABUPATEN POLMAS**



OLEH :

**AKHMAD**  
**4599021052**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh  
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2003**



## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Belas Tahun Dua Ribu Tiga Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pertanahan di Kabupaten Polmas".

Nama : AKHMAD  
Nomor Stambuk : 45 99 021052  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Isipol Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara (S1) dalam bidang Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.



Dr. H. Rachmad Baro, SH, MH.  
Rektor Universitas "45"

Pengurus Umum



Drs. H. Husain Hamka, MS.  
Dekan Fisipol Univ. "45"

Panitia Ujian

Dra. Asmirah Johan S., MSi.  
Ketua

Drs. Nurkaidah, MM  
Sekretaris

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS

( ..... )

2. Dra. Asmirah Johan S., MSi

( ..... )

3. Drs. Syamsul Bahri R., MSi

( ..... )

4. Drs. M. Natsir Tompo

( ..... )



**HALAMAN PENGESAHAN**

Mahasiswa Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar tersebut di bawah ini :

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH BIDANG  
PERTANAHAN DI KABUPATEN POLMAS**

Nama : **AKHMAD**

Nomor Pokok : **45 99 021 052**

Jurusan : **Ilmu Administrasi**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

**MENYETUJUI :**

Pembimbing I

**Drs. H. BAHARUDDIN, MS**

Pembimbing II

**Drs. SYAMSUDDIN MALDUN**

**MENGETAHUI**

Dekan Fisipol Univ. "45"  
Up. Pembantu Dekan I

**Drs. ASMIRAH JONAS, M.Si**

Ketua Jurusan Administrasi  
Fisipol Universitas "45"

**Dra. NURKAIDAH, MM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, baik material maupun spritual, maka wajarlah pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Husain Hamka, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
2. Ibu Dra. Nurkaidah, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fisipol Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Syamsuddin Maldun selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan mulai dari penyusunan sampai pada tahap penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rachmat Baro, SH, MH, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta staff pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, yang selama ini memberikan petunjuk dan

nasihat serta ilmu pengetahuannya dalam masa perkuliahan (studi penulis).

6. Kepada seluruh teman-teman yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan selama penulis mengikuti perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi ini.
7. Bapak Kadis Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Polmas yang memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan telah memberikan data dan informasi kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat membalas budi baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis dengan berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, keluarga dan pembaca dan masyarakat.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam rangka penulisan skripsi ini hingga selesainya penulis semoga balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin .

Makassar, Oktober 2003

Penulis

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan .....	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Pengertian dan Substansi Otoda .....	11
B. Syarat-syarat Otonom.....	14
C. Kekuatan dan Kelemahan Otonomi Daerah.....	18
D. Landasan Yuridis Kewenangan Bidang Pertanian .....	19
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	22
A. Letak dan Keadaan Geografis .....	22
B. Keadaan Demografi.....	23

## DAFTAR TABEL

- Tabel 01 : Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Polmas Tahun 2002
- Tabel 02 : Keadaan Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas Tiap Kecamatan tahun 2000
- Tabel 03 : Klasifikasi Pendidikan Aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas
- Tabel 04 : Klasifikasi Golongan Aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas
- Tabel 05 : Tanggapan Responden terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana pada Kantor Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Polmas
- Tabel 06 : Tanggapan Responden terhadap Tingkat Kemampuan Mereka Melaksanakan Tugas Setelah Mengikuti Pendidikan Perjenjangan (Diklat) dan Kursus-Kursus
- Tabel 07 : Tanggapan Responden tentang Daya Tunjang Sarana dan Prasarana dalam Melaksanakan Fungsi Operasional Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas
- Tabel 08 : Tanggapan Responden mengenai Tingkat Kedisiplinan Mereka Melaksanakan Tugas di dalam Era Otoda pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas



C. Latar Belakang Dinas/Kantor/Lembaga Daerah Kabupaten Polmas .....	25
D. Keadaan Pegawai, Jumlah dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Tata Ruang.....	28

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 31**

A. Sarana dan Prasarana pada Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa .....	31
B. Hak dan Wewenang Otonomi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa dan Sejauhmana Implementasinya.....	32
C. Kemampuan Aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.....	53
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.....	58

**BAB V PENUTUP ..... 60**

A. Kesimpulan .....	60
B. Kritik dan Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dominannya pengaruh dan wewenang pemerintah pusat dalam pemerintahan daerah dan keuangan berdampak negatif terhadap daerah-daerah di wilayah kesatuan negara Republik Indonesia sebab daerah-daerah tersebut tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, meskipun telah ada penentuan perundang-undangan oleh pemerintah orde baru yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tetapi masih jauh dari harapan dan kemauan daerah dan tidak ada kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Peraturan perundang-undangan Nomor 5 tahun 1974 menjadi sasaran reformasi di bidang hukum, keinginan untuk melakukan peninjauan dan perubahan terhadap undang-undang tersebut sebenarnya telah muncul pada dekade terakhir masa orde baru. Namun, keinginan itu belum atau bahkan tidak mendapat tanggapan yang berarti dari pemerintah (presiden) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Pemerintahan Habibie), kebutuhan serta desakan untuk melakukan perubahan undang-undang Nomor 5 tahun 1974 barulah memperoleh tanggapan yang berarti dari pemerintah dan Majelis Pemerintah Indonesia



(MPR). Hal ini didorong pula oleh kenyataan bahwa materi muatan dari undang-undang tersebut belum mencerminkan adanya kedudukan dan peranan yang berimbang antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan yang terjadi, pemerintahan cenderung sentralistik, serta kurang memberi kemandirian dan keleluasaan bagi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Kecenderungan di atas disadari oleh MPR, yaitu melalui ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 (Bab II (Kondisi Umum, Bagian B Alinia III) yang menyatakan bahwa

“Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan kenyataan tersebut sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR di atas, pemerintah telah mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemerintah daerah kepada DPR dan disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pemerintahan daerah selanjutnya Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 7 Mei 1999.

Perencanaan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dipandang sebagai hasil gerakan reformasi dan tuntutan demokrasi di bidang kehidupan serta bangkitnya kekuatan Nasional berupa

globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya yang memerlukan tanggapan dalam negeri melalui proses penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokrasi di tingkat lokal.

Pengaturan baru tentang pemerintah daerah (local government) melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 ini merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat pemerintah daerah menempati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Pemerintah daerah sebagaimana Sanundajang, SH. Bahwa :

“Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi lokal di suatu negara”

fungsi pelayanan dan pengaturan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pula didistribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal.

Harapan timbulnya paradigma baru di atas, sangat mungkin menjadi kenyataan mengingat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah memberikan peluang untuk itu, yaitu dengan adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan mendasar dimaksud tampak dengan adanya paradigma baru beberapa ketentuan Undang-Undang tersebut yang memberikan keleluasaan dan kemandirian kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga



sendiri yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah. Terkhususnya bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Polmas diharapkan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan keleluasaan dan kewenangan yang dimiliki menuju masyarakat adil makmur sejahtera merata material dan spritual.

## **B. Pembatasan dan Rumusan**

Bertolak dari pernyataan tersebut di atas dan menghindari adanya pembahasan yang mengambang maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan skripsi ini, agar apa yang akan dibahas dapat lebih mendekati kesempurnaan. Untuk memperjelas pokok bahasan dan memperkecil ruang lingkup permasalahan maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas ?
2. Sejauhmanakah hak dan implementasi kewenangan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas ?
3. Bagaimana tingkat kemampuan aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas dalam melaksanakan tugas ?
4. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanahan di Polewali Mamasa ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kab. Polmas.
- b. Untuk mengetahui Hak dan implementasi kewenangan bidang pertanahan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- c. Untuk mengetahui tingkat kemampuan aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas dalam melaksanakan tugas.
- d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pelajaran dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas "45" Makassar.

#### D. Kerangka Konseptual

Dewasa ini hukum pertanahan nasional Indonesia telah melepaskan UU produk buatan Hindia Belanda dan telah memiliki aturan hukum tersendiri yang mengatur tentang bidang pertanahan dan segala aspek-aspeknya.


Untuk menunjang kinerja daripada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang harus didukung oleh SDM serta sarana dan prasarana yang memadai dan sangat dibutuhkan oleh para aparat yang bertugas di lapangan.

Kemudian dari itu juga implementasi tugas di lapangan secara operasional harus dapat tercapai sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang ditetapkan sesuai dengan PP No. 25 th 2000.

Dengan demikian maka dalam implementasi pelaksanaan kewenangan tersebut bias saja kendala-kendala yang dihadapi maka dari itu seharusnya ada evaluasi terhadap kinerja tersebut sehingga mampu untuk mengatasi Kendala teknis ataupun non teknis.

Tingkat kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas adalah tolak ukur utama sukses atau tidaknya suatu pekerjaan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya kemampuan aparat biasanya dipengaruhi dari segi kualifikasi pendidikan formal dan profesionalisme kerja sesuai dengan lamanya menduduki suatu Job.

Gambar Kerangka Konseptual :





## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka digunakan metode dan teknik sebagai berikut :

### 1. Tipe dan dasar penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti. Dasar penelitian yang digunakan adalah dengan survei yaitu mengadakan tinjauan langsung ke lokasi penelitian.

Adapun jenis penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Library research (penelitian kepustakaan)

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca literatur seperti buku, majalah dan dokumen lain yang dianggap penting.

#### b. Field research (penelitian lapang)

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan penelitian ke lokasi.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan atau obyek penelitian.



- b. Interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan responden.
- c. Angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang diedarkan oleh peneliti kepada seluruh responden dan mengisi pertanyaan tersebut.
- d. Dokumentasi, yaitu data tertulis berupa dokumen dari Kantor Dinas pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas mengenai otonomi bidang pertanahan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini adapun obyek penelitian ialah pada Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas sebanyak 40 orang.

#### b. Sampel

Adapun sampel dari penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas dengan teknik penarikan sampel yaitu sampling jenuh, yaitu semua populasi dijadikan responden sebanyak 40 orang.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diuraikan secara sistimatis yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini. Dimana dalam penulisan skripsi ini terjadi dari beberapa bab yang mana juga terdapat sub bab lainnya yaitu :

Bab I, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, membuat Tinjauan Pustaka terdiri dari Penelitian dan Substansi Otoda, Syarat-syarat Otonomi, Kekuatan dan Kelemahan Otoda, Landasan Yuridis Kewenangan Bidang Pertanahan.

Bab III, memuat mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Keadaan Geografi, Keadaan Demografi, Daftar Dinas / Kantor / Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polmas dan Keadaan Ruang Kab. Polmas.

Bab IV, memuat mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas dan sejauhmana Implementasinya, Kemampuan aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas, Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Otoda Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas.

Bab V, memuat mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Substansi Otonomi Daerah

##### a. Pengertian Otonomi Daerah

Secara formal, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 22 tahun 1999, bahwa otonomi daerah adalah :

“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia.

##### b. Substansi Otonomi Daerah

Dari pengertian diatas maka otonomi daerah mengandung beberapa pokok pembahasan yaitu :

1. Otonomi daerah bukan skim kedaulatan daerah dalam konteks negara federal. Posisi yuridis otonomi, bisa dipahami dalam kerangka UUD 1945 pasal 18, yang menyebutkan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.



Dari pernyataan tersebut di atas maka dijelaskan sebagai berikut bahwa negara Indonesia itu adalah eenheidsstaat maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga melainkan dibagi dalam daerah propinsi dan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil. Dimana daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya ditetapkan dengan Undang-Undang kemudian juga yang mempunyai susunan asli, dan dianggap daerah yang istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut.

Kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam susunan kekuasaan, termasuk di dalamnya perubahan dalam prinsip kerja pemerintahan, dimana daerah mendapatkan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya, sesuai dengan pergudang-undangan yang berlaku. Di mana dengan skema baru tersebut mendorong pelayanan yang lebih baik dari segi kualitas pelayanan dan ketepatan kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan. Artinya dengan skema otonomi dapat dipandang sebagai pendekatan baru ini, tentu saja membutuhkan bukti nyata dalam praktek, dimana kekuasaan pusat tidak lagi mencampuri urusan otonomi, sebaliknya memberikan kepercayaan penuh kepada daerah untuk menjalankan misi mensejahterakan masyarakat.

2. Konsep otonomi di bidang tidak hanya Bermudan pembagian kekuasaan (*sharing of power*) di kalangan elite, sehingga muncullah elatisme politik. Elite politik dapat dikatakan bisa memperoleh manfaat berupa kesenangan dari proses politik tanpa keterlibatan langsung rakyat seperti yang dijalankan di masa pemerintahan orde baru, selain itu hilangnya partisipasi, mengakibatkan memundurnya kontrol rakyat dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat oleh suatu proses penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Dalam otonomi daerah juga bisa dipahami dengan konsep desentralisasi. Memahami desentralisasi adalah kontradiksi dengan sentralisasi dimana sentralisasi sendiri bisa bermakna ganda yaitu :

- a. Desentralisasi administratif, biasanya dikenal dengan dekonsentrasi. Dekonsentrasi dalam UU. No. 22 tahun 1999 adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah atau perangkat di daerah.
- b. Desentralisasi politis, dimana daerah bukan sekunder desentralisasi urusan administrasi belaka, melainkan memiliki kewenangan. Metode ini dikenal sebagai devolusi yang sebenarnya dikembangkan dalam skema UU. 22 tahun 1999

dimana dalam proses tersebut tidak jarang terjadi tarik menarik yang kuat sehingga sangat memungkinkan desentralisasi politis tidak bisa berlangsung sebagaimana yang terjadi dalam zaman orde baru.

## **B. Syarat-syarat Otonom**

Syarat kebijakan otonomi daerah, tidak dengan sendirinya mendorong berkembangnya "local good government" syarat yang dibutuhkan agar kebijakan yang ada bisa bermakna dan menjadi motor bagi pembauran yang lebih mendasar. Syarat dari Otonoda tersebut ada dua syarat utama yakni syarat internal dan syarat eksternal.

### **a. Syarat Internal**

Syarat internal, tidak lain dari syarat yang harus disiapkan oleh daerah dan masyarakat sendiri. Terdapat beberapa syarat internal, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kesiapan masyarakat**

Kesiapan masyarakat itu sendiri tidak lain adalah kemauan dan kemampuan masyarakat untuk keluar dari tradisi lain yang serba sentralistik, sebuah trans baru yang desentralistik. Dalam hal ini, maka dibutuhkan sesudahnya dua hal yakni kesadaran politik baru dari kalangan masyarakat dan kemampuan politik dalam arti kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan aspirasinya dalam tuntutan yang damai dan konstitusional .

## 2. Kesiapan Perangkat Daerah

Kesiapan perangkat daerah berarti proses transformasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah, yang diharapkan bisa memungkinkan realisasi otonomi daerah secara konsisten dan berwatak memperkuat rakyat.

Kesiapan perangkat daerah pada dasarnya adalah sikap mental yang tidak lagi menunggu dari pusat tetapi sedapat mungkin mengambil inisiatif dan kemampuan kreatif perangkat untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi rakyat.

## 3. Kesiapan Selain Perangkat

Kesiapan selain perangkat dalam arti kesiapan urusan pembangunan, juga diperlukan adanya situasi kondusif yang mendukung proses implementasi otonomi daerah. Suasana kondusif yang dimaksud meliputi :

- a. Kemampuan perangkat dan masyarakat untuk bisa menahan diri, sehingga tidak masuk dalam jebakan pandangan sempit kedaerahan yang pada gilirannya hanya membatasi ruang gerak kreatifitas daerah.
- b. Kemampuan masyarakat dan perangkat daerah untuk meredam kemungkinan adanya konflik lokal, sebagai akibat penafsiran yang berbeda mengenai masalah batas kewenangan daerah.

#### 4. Partisipasi Politik Masyarakat

Otonomi daerah bukan hanya bermakna sebagai pindahan kewenangan birokrasi (eksekutif), tetapi diikuti dengan proses yang memperlihatkan bergeraknya demokrasi, realitas otonomi tidak akan mungkin berjalan bila kontrol rakyat tidak tumbuh oleh sebab itu masyarakat perlu menumbuhkan kontrol secara efektif, dalam konteks memperkuat Parlemen, sehingga Parlemen benar-benar menjadi wahana realisasi aspirasi rakyat.

##### b. Syarat eksternal

Syarat eksternal yakni suatu kondisi (situasi, susunan) yang memungkinkan bekerjanya proses otonomi daerah. Syarat eksternal yang dimaksud meliputi dua aspek :

##### 1. Pemerintahan Pusat

Proses otonomi daerah harus dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat dan tidak menjadikan hanya sebagai siasat mundur untuk keperluan sentralisasi kembali.

Kesungguhan yang dimaksud yakni :

- a. Diupayakan policy reform segenap segi dan sektor, yang ada didalamnya masih mencerminkan semangat sentralisasi, untuk digantikannya dengan kebijakan baru yang lebih menampilkan wajah desentralisasi.

b. Perubahan sikap mental dari perangkat pemerintah (pusat) untuk tidak lagi berpikiran dan bertindak dalam koridor sentralisasi, melainkan mulai membangun iklim kepercayaan, dan usaha yang membuat daerah bisa mengambil inisiatif dan tidak selalu menunggu.

## 2. Daerah-daerah otonom

Bagaimana juga otonom hanya akan bisa berjalan, bila terjadi, kerjasama yang baik, antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kerjasama antar daerah harus dilaksanakan untuk mencegah timbulnya kedaerahnisme (lokalisme), yang pada gilirannya membuat daerah satu bersitegang dengan daerah lain. Otonomi ke dalam tentu akan bermakna penguatan aspirasi rakyat yang mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Untuk terjalannya kerjasama yang konstruktif dibutuhkan kesadaran baru dan semangat dialog sebagai pondasi untuk bangunan pemerintahan baru.

Pemahaman syarat eksternal ini hendak menunjang bahwa meskipun berbicara mengenai otonomi, tidak berarti bahwa pandangan harus selalu keluar. Justru dengan penglihatan ke luar tersebut akan bisa dilihat masalah dalam scopet yang lebih luas dan utuh.

### C. Kekuatan-kekuatan dan Kelemahan Otonomi Daerah

Di bawah iklim sentralistik, khususnya ketika sistem tersebut telah menunjukkan bagaimana watak dasar dan orientasi kerjanya serta adanya korban akibat dari pelaksanaan desentralisasi, maka desentralisasi menjadi alternatif bukan saja bagi daerah melainkan juga bagi pusat. Adapun segi positif kekuatan dari otonomi daerah, yaitu :

1. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi akan menjadi wahana yang mengurangi beban pusat.
2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak dilanjutkan akan lebih realistik, lebih mengguna dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal.
3. Kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan dapat belajar merumuskan aspirasi rakyat.
4. Dengan adanya pembinaan kewargaan (ke arah devolusi) maka akan membutuhkan peluang bagi ketertiban rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Menurut Josep Riwu Kaho (1997 : 13-14) juga terdapat kelemahan dari otonomi daerah, yaitu :

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan kesenjangan antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.

- 
3. Dari segi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau propinsialisme.
  4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
  5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit.

#### **D. Landasan Yuridis**

Mengingat dan menimbang kewenangan bidang pertanahan UU. Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah maka dikeluarkan peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 yang mengatur mengenai kewenangan-kewenangan daerah di berbagai bidang yang terdiri dari bab yaitu :

- a. Bab I Ketentuan UU
- b. Bab II Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.
- c. Bab III Ketentuan Lain-lain.

Disebutkan dalam pasal Bab II pasal 2 ayat 2 yang bunyinya :

"Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara meluas, dan perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara,

pe... dan pemberdayaan manusia, dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi ...yang strategis, konversi dan standarnisasi nasional.

Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

dikelompokkan dalam beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Kelautan
3. Bidang Pertambangan dan Energi
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
6. Bidang Perkoperasian
7. Bidang Penanaman Modal
8. Bidang Kepariwisataaan
9. Bidang Ketenagakerjaan
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Pertanahan
15. Bidang Pemukiman
16. Bidang Pekerjaan Umum
17. Bidang Perhubungan

18. Bidang Lingkungan Hidup
19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
21. Bidang Pengembangan Keuangan
22. Bidang Kependudukan
23. Bidang Pengembangan Olah Raga
24. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
25. Bidang Penerangan

Khusus Bidang Pertanahan meliputi kewenangan :

- a. Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah
- b. Penetapan persyaratan landre form
- c. Penetapan standar administrasi pertanahan
- d. Penetapan kerangka hadastral nasional dan pelaksanaan pengukuran dasar hadastral nasional orde I dan II.

Kewenangan di atas adalah kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pasal 3 dan pasal 4, khususnya pasal 4 tentang kewenangan Kabupaten/Kotamadya tidak disebutkan tiap-tiap bidang secara transparan tetapi tetap mengacu pada pasal 3 tentang kewenangan propinsi, sebagai daerah otonom. Adapun kewenangan propinsi sebagai daerah otonom di bidang pertanahan dan tat ruang, yaitu :

- a. Penetapan pertanahan dan tata ruang propinsi berdasarkan kesepakatan Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan pertanahan dan tata ruang.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN



### A. Letak dan Keadaan Geografis

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai keadaan Kabupaten daerah tingkat II Polmas dari segi keadaan geografisnya terlebih dahulu penulis memberikan pengertian mengenai geografi.

Menurut Pengetahuan J. Bouman (1976: 81) bahwa :

“Seluruh keadaan kosmis dan sekitarnya serta tidak (belum) dipengaruhi atau diubah karena keaktifan manusia itu, atau dengan kata lain geografi adalah keadaan total di sekitar manusia yang dihubungi dengan segala faktor yang berlangsung diadakan atau dirubah oleh manusia.”

Berdasarkan dari segi penelitian tersebut, maka pengaruh geografi itu selalu bersifat relatif yang tergantung kepada taraf perkembangan dan oleh karena itu keadaan geografis Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas dapat dilihat dari uraian berikut :

Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas bila dilihat dari segi fisiknya, maka daerahnya dapat dikatakan sebagai daerah tiga dimensi yaitu daerah yang terletak di daerah daratan, daerah pegunungan dan sebagian daerah pantai. Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas ini, adalah merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tator.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Makassar
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.

Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas mempunyai luas daerah sekitar 4781,53 Km<sup>2</sup> yang terletak di sebelah utara Kotamadya Ujung Pandang, dengan jauh  $\pm$  247 Km.

## **B. Keadaan Demografi**

Penduduk adalah merupakan salah satu masalah yang dihadapi sekarang ini, baik dari segi pertumbuhan maupun dari segi penyebarannya. Akan tetapi dilain pihak penduduk itu merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas berdasarkan hasil penelitian, maka penduduknya sampai dengan tahun 2000 mencapai 374.915 orang. Tetapi untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan jumlah penduduk per Kecamatan berdasarkan data terakhir :

Tabel 01.

Data Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk  
Tiap kecamatan di kab. Polmas tahun 2002



NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km)	JUMLAH PENDUDUK
1	TINAMBUNG	19,34	19,992
2	TUTALLU	214,7	14,940
3	CAMPALAGI	59,24	41,051
4	WONOMULYO	39,32	30,942
5	POLEWALI	35,68	35,943
6	MAMBI	1022,72	16,101
7	BALANIPA	33,28	27,712
8	LUYO	185,20	22,424
9	MAPILLU	320,90	28,134
10	TAPANGO	135,81	19,531
11	BINUANG	131,84	27,899
12	LIMBORO	65,56	17,225
13	ANREAPI	139,53	14,816
14	TABULAHAN	623,75	11,753
15	ARELEE	239,50	8,728
16	MATANGNGA	724,66	4,422
17	ALLU	549,36	11,753
18	MATAKALI	69,62	20,449
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.781,53</b>	<b>374.915</b>

Sumber Data : Setda, sub Kependudukan dan Sipil, tahun 2002

Tabel 02

**Keadaan Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Polmas  
Tiap Kecamatan Tahun 2000 (Dalam Jiwa)**

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TINAMBUNG	9.283	10.709	19.992
2	TUTALLU	7.360	7.580	14.940
3	CAMPALAGI	20.145	21.706	41.051
4	WONOMULYO	14.981	15.961	30.942
5	POLEWALI -	17.106	18.837	35.943
6	MAMBI	7.992	8.109	16.101
7	BALANIPA	16.053	11.659	27.712
8	LUYO	11.133	11.291	22.424
9	MAPILLU	13.102	15.031	28.134
10	TAPANGO	9.191	10.330	19.531
11	BINUANG	13.057	14.842	27.899
12	LIMBORO	7.842	9.378	17.225
13	ANREAPI	7.302	7.514	14.816
14	TABULAHAN	5.598	6.155	11.753
15	ARELEE	4.303	4.425	8.728
16	MATANGNGA	2.205	2.217	4.422
17	ALLU	5.598	6.155	11.753
18	MATAKALI	9.444	11.005	20.449
	<b>JUMLAH</b>	<b>181.700</b>	<b>192.915</b>	<b>374.915</b>

Sumber Data : Sekretariat Daerah, Sub Kependudukan dan Sipil, tahun 2002

**C. Daftar Dinas/Kantor/Lembaga Teknis Daerah**

Kabupaten dati II Polmas dalam melaksanakan kegiatan administrative pemerintah membina beberapa dinas/kantor dan lembaga teknis daerah sesuai dengan kebutuhan local tingkat II Polmas dan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



2. Dinas Peternakan
3. Dinas perkebunan
4. Dinas kehutanan dan pemukiman peramba hutan (kehutanan dan PPH)
5. Dinas Kelautan dan perikanan
6. Dinas Pemukiman dan prasarana wilayah
7. Dinas pertanahan dan tata ruang
8. Dinas kesehatan
9. Dinas koperasi pemberdayaan dan tenaga kerja (kopenmas dan naker)
10. Dinas perhubungan dan pariwisata
11. Dinas pendidikan nasional dan kebudayaan
12. Dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan dan penanaman modal (perindag dan tamandal)
13. Dinas pendapatan daerah
14. Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA)
15. Badan kepegawaian dan diklat daerah (BKD)
16. Badan pengendalian dampak lingkungan daerah (BAPPDALDA)
17. Badan pengawas daerah
18. Kantor pengolahan data, informasi dan kearsipan (PPIK)
19. Kantor kesatuan bangsa an kesejahteraan sosial
20. Kantor informasi dan penyuluhan pertanian (KIPP)

21. Sekretariat DPRD (setwan)
22. Rumah sakit daerah (RSDU)
23. Departemen agama (DEPAG)
24. BKKBN
25. Badan pusat statistik (BPS)
26. Sekretariat daerah
27. Kecamatan Polewali
28. Kecamatan Wonomulyo
29. Kecamatan Campalagi
30. Kecamatan Tinambung
31. Kecamatan Tutallu
32. Kecamatan Sumarorong
33. Kecamatan Mamasa
34. Kecamatan Mambi
35. Kecamatan Pana
36. Kecamatan Binuang
37. Kecamatan Tapango
38. Kecamatan Mapili
39. Kecamatan Luyo
40. Kecamatan Balanipa
41. Kecamatan Limboro
42. Kecamatan Anreapi
43. Kecamatan Tabulahan
44. Kecamatan Matakali



**D. Keadaan pegawai, jumlah dan struktur organisasi pada kantor dinas  
Pertanahan dan Tata Ruang**

Kantor dinas pertanahan dan tata ruang daerah tingkat II Kab. Polmas dengan melaksanakan aktivitasnya mempunyai 40 orang pegawai.

Adapun keadaan pegawai pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat diketahui dan dapat dirinci menurut tingkat pendidikan yang dimiliki masing-masing pegawai seperti pada tabel berikut :

**Tabel 03**

**Klasifikasi Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Keterangan
1	S2	3 ORANG
2	S1	8 ORANG
3	SARMUD	3 ORANG
4	SMA	23 ORANG
5	SMP	3 ORANG
6	SD	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>40 ORANG</b>

Sumber Data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tahun 2002

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai dan segi pendidikan paling banyak dengan latar belakang SMA yaitu 23 orang dan paling sedikit berpendidikan S2 yaitu 2 orang.

Adapun keadaan pegawai pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas dari segi pangkat golongan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 04**  
**Klasifikasi Golongan**


No	Pangkat / Golongan	Jumlah Orang
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	20
3	Golongan II	17
4	Golongan I	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>

Sumber Data : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tahun 2002

Berdasarkan tabel di atas maka Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Polmas yang berpangkat golongan II sebanyak 17 orang, golongan III sebanyak 20 orang dan golongan IV sebanyak 3 orang.



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KABUPATEN POLMAS**



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sarana dan Prasarana pada kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas.

Fasilitas berupa sarana dan prasarana adalah hal yang fundamental untuk menunjang kegiatan-kegiatan operasional pada suatu organisasi atau lembaga, khususnya pada Kantor Dins Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas juga dituntut hal yang sama supaya tujuan daripada rencana kerja daripada instansi tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna.

Fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Dins Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas seperti meja biro, meja rapat, kursi kayu, kursi lipat, brankas, mesin ketik manual, AC, televisi, parabola, komputer. Adapun jenis kendaraan bermotor yaitu 10 unit sepeda motor dan 3 unit mobil serta juga dilengkapi dengan Mushallah sebagai sarana ibadah. Sarana dapat didefinisikan yaitu hal yang memungkinkan sesuatu terlaksana atau terselenggara dapat pula disebut tool yaitu personalia (man) dan (money), perlengkapan (material) dan peralatan (machine).

**Tabel 05**

**Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana pada Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas**

Jawaban	Frekuensi	Prosentase
Sangat Baik	20	50
Baik	10	25
Kurang Baik	6	15
Tidak Baik	4	10
Jumlah	40	100

Sumber : Data Kuesioner, Tahun 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat 50% dari responden menilai bahwa kualitas sarana dan prasarannya sangat baik dari 25% menyatakan cukup baik 15%, kurang baik dan 10% tidak baik.

Dari persentase tabel di atas bahwa sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas memenuhi standar hanya 50%. Dengan demikian dapat kita menarik suatu kesimpulan bahwa daya tunjang daripada sarana dan prasarana pada kantor tersebut belum dapat memenuhi sarana dan prasarana.

**B. Hak dan Wewenang Otonomi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas dan Implementasinya.**

Setelah sekian kali terjadi perubahan undang-undang dengan beberapa kalinya Kepres tentang hak dan wewenang Agraria maka baru



pada Kepres yang terbit tanggal 30 Mei 2003 hak dan wewenang otonomi tersebut benar-benar baru telah diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah. Ataupun kewenangan otonomi tersebut yang dimaksud ialah pada Kepres Nomor 34 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Pemberian ijin lokasi
- b. Penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan.
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan sertifikat tanah untuk pembangunan.
- e. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan.
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah adat
- g. Pemantapan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
- h. Pemberian izin membuka tanah
- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan dari kewenangan tersebut maka pemerintah menindaklanjuti dengan pelaksanaan otonomi tersebut dengan dikeluarkannya Perda No.07 Tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mamasa.

Dalam keputusan Peraturan Daerah dimaksud dikatakan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas di bidang pertanian dan tata ruang.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai kewenangan pertanahan pada daerah tingkat II (Kabupaten) dari point a sampai i sepenuhnya belum dapat dilaksanakan karena hal tersebut adalah hal yang masih baru terkecuali yang memang sudah merupakan tugas-tugas yang dilaksanakan sebelumnya berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran negara Nomor 2043 yaitu pemberian Izin Lokasi (IMB) dan sertifikat tanah sebagaimana yang tersebut dalam point a pasal 2 ayat (2) mengenai pemberian izin lokasi (IMB).

Prosedur pemberian izin lokasi telah diatur oleh pemerintah daerah/kabupaten dimana jangka waktunya paling lama 3 hari, berikut proses pembuatan IMB tersebut yaitu :



- a. Pemohon memasukkan berkas di loket pada Bagian Tata Usaha selama 1 hari.
- b. Penelitian oleh Kepala Seksi Hak Atas Tanah proses pemberian hak/pengadaan tanah selama 2 hari.
- c. Koordinasi pengadaan tanah instansi dengan seksi teknis untuk pemeriksaan lapang, sidang dan penyusunan risalah panitia serta pengukuran kadasteral selama 14 hari.
- d. Kepala sub seksi mengoreksi dan atau menandatangani risalah pemeriksaan tanah "A" selama 2 hari.
- e. Pada hari ke 5 kasubsi pemberian hak tanah menerima surat ukur dari seksi pengukuran dan pendapatan tanah, dan Kasubsi mendisposisi ke pengolah data untuk konsep surat keputusan pemberian hak atas tanah selama 3 hari.
- f. Kasubsi pemberian hak/pengadaan tanah instansi memeriksa konsep/net surat keputusan selama 2 hari.
- g. Kepala seksi hak atas tanah memeriksa konsep/net surat keputusan dan pengajuan ke Kepala Kantor Pertanahan selama 3 hari.
- h. Penandatanganan surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh kepala kantor pertanahan selama 2 hari.
- i. Penomoran dan pengiriman surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh Sub Bagian Umum selama 1 hari.
- j. Dokumentasi/arsip warkat dan file

Hal terpenting daripada pelaksanaan hak otonomi di bidang pertanian harus dengan 4 pendekatan pokok yaitu :

- a. Perubahan paradigma
- b. Pelaksanaan manajemen strategik
- c. Kebijakan publik yang tepat sasaran
- d. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN atau good governance.

### **Perubahan Paradigma**

Paradigma baru sangat berarti bagi perkembangan suatu organisasi, termasuk organisasi publik, adalah bahwa organisasi seharusnya menunjukkan kewenangan yang tersebar, mempunyai kegiatan pembelajaran yang berkelompok dengan kepemimpinan yang membangun visi bersama dengan pola pikir yang sistematis.

Kegiatan ini dapat ditempuh lewat pengembangan organisasi pembelajaran. Dalam organisasi pembelajaran memberikan dorongan kepada setiap manusia untuk memiliki komitmen dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menunjukkan gaya belajarnya.

Menurut Peter M. Senge mengemukakan di dalam Learning Organization yang efektif diperlukan unsur-unsur personal mastery, shared vision, mental model, team learning dan system thinking sehingga organisasi pembelajaran dapat diwujudkan secara maksimal.



### 1. Personal mastery (keahlian pribadi)

Personal mastery secara sederhana dapat diartikan sebagai tingkat pengawasan tertentu. Seseorang yang memiliki keahlian pribadi yang cukup tinggi dapat secara konsisten mewujudkan hasil kerjanya. Orang tersebut melakukan dengan tekun pada pembelajaran yang mereka lakukan sendiri dan bersifat jangka panjang.

Personal mastery juga berarti klasifikasi personal vision dan menekan creative tension, di mana pada saat yang sama tetap memegang visinya yang telah disesuaikan dengan realitas yang dihadapi dengan mengerahkan energinya untuk mencapai creative tension tersebut.

### 2. Shared vision (visi bersama)

Visi bersama adalah visi yang dibentuk dari visi individu-individu dengan tujuan agar visi organisasi tersebut dapat merupakan kepemilikan bersama karena seluruh anggota mempunyai andil dalam pembentukannya, visi-visi bersama membangun lingkungan di mana individu tidak menjadi yang terpenting, orang sangat ingin menjadi bagian dari suatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kekuatan visi pribadi dengan visi bersama tentu saja memiliki perbedaan tersendiri.

Visi pribadi kekuatannya diperoleh dari kepedulian orang dari visinya, sedangkan kekuatan visi bersama diperoleh dari kepedulian bersama (kemitraan) karena adanya keinginan untuk berhubungan satu sama lain dalam suatu usaha yang penting.

### 3. Unhurt Model (Model Pikiran)

Mental model merupakan jendela kaca di mana kita melihat semua dan jendela tersebut selalu kita bersihkan agar kita dapat beradaptasi dengan fenomena di sekeliling kita. Model pikiran dapat diartikan sebagai asumsi yang mendalam, generalisasi ataupun pandangan yang mempengaruhi bagaimana manusia memahami dunia dan bagaimana manusia sering tidak sadar akan model pikiran yang dimilikinya ataupun pengaruh mental terhadap perilakunya.

### 4. Team Learning (Pembelajaran Tim)

Team Learning merupakan kekuasaan tim yang vital di dalam mewujudkan organisasi pembelajaran. Perbedaan tim pada dasarnya merupakan proses penjelasan kapasitas tim sehingga tercipta hasil-hasil yang merupakan perwujudan dan keinginan dan kerjasama tim, oleh karena itu pengertian tim tersebut mengandung makna sekelompok manusia yang bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh, saling mempelajari, saling menghargai dan menjunjung tinggi kelebihan yang ada pada tim sehingga sesama anggota tim dapat saling mengisi dan berkontribusi demi terwujudnya hasil kerja tim yang berkualitas.

### 5. System Thinking (berfikir sistem)


System Thinking merupakan tonggak konseptual yang mendasari semua disiplin dalam organisasi pembelajaran. Berfikir system sangat

terkait dengan pergeseran pola pikir (shift of mid) yang berarti pergeseran dari cara pandang parsial yang menuju cara pandang yang lebih bersifat holistik.

Berpikir sistem merupakan disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan sehingga penemuannya lebih berfokus kepada kerangka pikir yang saling berkaitan (interconnectedness). Berfikir sistem juga merupakan paradigma yang memberikan pemecahan pada suatu pola perubahan (pattern of change) sehingga cara pandang manusia bukan berarti kepada cara pikir yang stabil melainkan kepada cara pikir yang dinamis yang sistemik.

Unsur-unsur pembangunan organisasi pembelajaran menurut Peter M.

Senge :



## **Pelaksanaan Manajemen Strategik**

Manajemen strategik (strategik management), merupakan suatu pendekatan yang terpadu dan strategis untuk mendukung keberhasilan organisasi secara terus menerus melalui peningkatan kemampuan kinerja semua anggota organisasi baik secara individu maupun dalam kelompok. Manajemen strategik, terdiri dari dua bagian yaitu perencanaan strategik (strategic planning) yaitu untuk merumuskan tujuan dan sasaran organisasi serta strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi manajemen kerja (performance terhadap implementasi perencanaan strategik guna akuntabilitas serta memonitor hasilnya guna evaluasi maupun umpan balik (feed back).

Konsep manajemen strategik yang diajukan oleh James B. Whittaher terdiri dari :

- a. Penetapan visi, misi dan nilai
- b. Analisis lingkungan internal, eksternal dan asumsi
- c. Analisis strategis serta faktor penentuan keberhasilan
- d. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi.
- e. Penetapan akuntabilitas dan pelaksanaan rencana
- f. Umpan balik (feed back)

Berdasarkan atas konsep tersebut disusunlah suatu perencanaan strategik oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa sebagai berikut :

Berdasarkan atas konsep tersebut disusunlah suatu perencanaan strategik oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa sebagai berikut :

a. Visi

Terciptanya penataan ruang dan pemilihan tanah secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai sosial budaya.

Misi:

- Meningkatkan tertatanya pemilihan/penguasaan tanah yang berkeadilan
- Mewujudkan pemanfaatan ruang yang efektif, aman, nyaman, sehat, teratur dan berkelanjutan.
- Mewujudkan sistem pelayanan prima di bidang pertanahan dan penataan ruang.
- Meningkatkan kualitas SDM aparat meliputi pengurusan teknis dan administrasi.
- Mewujudkan tersedianya peta dan data yang akurat untuk pendaftaran tanah dan penataan ruang.

Nilai :

- Keadilan: memberikan hak yang sama dalam rangka peningkatan tugas dan kewajibannya.

- Kreatif: dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan menciptakan program dengan baik.
- Kerjasama: lingkungan intern dan ekstern
- Tanggung jawab: dalam mengemban tugas yang dilaksanakan.
- Prestasi kerja: memberikan kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Disiplin: penggunaan waktu yang tepat, efisien, efektif dalam pelaksanaan tugas.
- Moral: dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Analisis lingkungan internal dan eksternal (ALI dan ALE/Analisis SWOT)

Setelah melaksanakan atau menetapkan visi, miss dan nilai organisasi, maka selanjutnya mengidentifikasi faktor lingkungan strategik internal dan eksternal yang berpengaruh pada kinerja unit kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap lingkungan strategik pada unit kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa ditemukan adanya faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang mempengaruhinya.

### Matriks Analysis SWOT

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
1. Perda No.07 tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas- dinas Daerah Kabupaten Polewali Mamasa.	1. Jumlah personil belum memadai 2. Kualitas SDM personil masih rendah 3. Dana operasional relatif terbatas.
2. Tersedianya sarana dan prasarana	
3. Adanya visi, misi dan nilai organisasi	
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Tantangan/Ancaman (Threat)</b>
1. Adanya UU No.22/UU No.25/1999	1. Sikap kritis masyarakat terhadap tuntutan informasi.
2. Dukungan dari APBD dan lintas sektoral	2. Kondisi sosial ekonomi, politik belum stabil
3. Kesempatan pegawai mengikuti pendidikan.	3. Meningkatnya konflik penguasaan dan penggunaan tanah
4. Hubungan kerjasama dengan instansi terkait.	4. Bukti-bukti pembalikan tanah masyarakat masih banyak yang belum lengkap.

Dari hasil observasi penelitian tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Faktor kekuatan utama terletak adanya Perda No.07 tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas-dinas daerah Kabupaten Polewali Mamasa sebab merupakan dasar hukum dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Faktor kelemahan utama terletak pada kualitas SDM personil masih rendah. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena pelaksanaan administrasi pertanahan dan penataan ruang diperlukan adanya tenaga teknis yang mempunyai keahlian dan keterampilan secara khusus.
- Faktor peluang utama terletak pada Undang-undang No.22/1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 dimana lebih memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan baik dan penuh tanggung jawab. Apabila ditambah dengan adanya dukungan dana dari APBD II dan lintas sektoral yang memadai.
- Faktor ancaman utama terletak pada sikap kritis masyarakat terhadap tuntutan reformasi dan isu good governance. Ini merupakan tantangan besar bagi Dinas Pertanahan dan Tata

Ruang Kabupaten Polewali Mamasa untuk meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan tenaga profesional yang ada agar dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi seperti kondisi sosial ekonomi dan konflik penguasaan dan penggunaan tanah.

c. Analisis strategi serta faktor penentu keberhasilan

Setelah menarik 4 kesimpulan selanjutnya dapat dilakukan analisis strategis dan pilihan. Analisis strategis ini dilakukan dengan menggunakan metode SWOT dan menentukan jenis strategi apa saja yang harus dilaksanakan, menurut penulis adapun jenis strategi yang sebaiknya diterapkan, yaitu sebagai berikut :

Strategi S – O

1. Meningkatkan kemampuan personil untuk melaksanakan otonomi daerah bidang pertanahan.
2. Memantapkan visi dan misi organisasi.

Strategi W – O

1. Tingkatkan kualitas personal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin.

Strategi S – T

1. Melaksanakan reformasi dan good governance
2. Menciptakan kondisi dan iklim kerja yang kondusif.

## Strategi W-T

1. Meningkatkan disiplin pegawai
2. Pemanfaatan sarana informasi dan telekomunikasi

Berdasarkan hasil analisa di atas maka dapat ditentukan lima faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas personil
  2. Tingkatkan komitmen personil untuk melaksanakan otonomi daerah.
  3. Memantapkan visi dan misi organisasi.
  4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
  5. Laksanakan reformasi dan good governance
- d. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi

Tujuan dari pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang :

1. Mewujudkan lembaga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang profesional dan handal di bidang administrasi pertanahan dan penataan ruang.
2. Mewujudkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Mengarahkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk konsisten melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Meningkatkan semangat kerja dan disiplin kerja pegawai di lingkungan Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.
5. Menjadikan kelembagaan Dinas Pertahanan dan Tata Ruang yang bersih dan berwibawa dan bersih dari KKN

Dari rumusan tujuan tersebut, maka dapat ditentukan sasaran sebagai berikut :

1. Terselenggaranya kesempatan untuk mengikuti Dinas Pertahanan dan Tata Ruang.
2. Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab.
3. Tercapainya tujuan organisasi secara optimal
4. Meningkatkan disiplin pegawai dan produktivitas kerja.
5. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.
6. Terselenggaranya administrasi pembangunan di bidang pertanahan dan tata ruang.
7. Suksesnya pelaksanaan otonomi daerah di Polewali Mamasa.
8. Terkendalinya pelaksanaan program pembangunan.

Untuk mencapai sasaran yang ingin di capai, maka perlu disusun strategi organisasi sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembinaan SDM aparatur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan tugas.
3. Peningkatan anggaran biaya operasional kegiatan administrasi penyelenggaraan program pembangunan.
4. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.
6. Mensosialisasikan visi dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ke seluruh unit kerja, dilingkungan Pemda Kabupaten Polewali Mamasa.
7. Umpan Balik (feed back) monitoring  
Memonitoring dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan baik secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang terjadi dan sekaligus untuk mendapatkan informasi sebagai proses balikan, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan selanjutnya

### **Kebijakan publik yang tepat sasaran**

Dalam kajian kebijakan publik ini adalah upaya mengamati terhadap sejauhmana kebijakan teknis yang telah dibuat organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa sekaitan dengan upaya membangun kompetensi administrasi publik dalam menyukseskan good governance dan otonomi daerah.

Setelah melakukan pencermatan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa, perlu ada indikasi bahwa kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah berupa kebijakan dalam hal pembuatan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan administrasi dan tata ruang yang mengkoordinasikan atas jalannya roda pelaksanaan administrasi pertanahan dan penataan ruang.

Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kemudian dituangkan dalam bentuk surat keputusan Bupati Polewali Mamasa. Namun apabila dicermati dari pembahasan yang dihadapi, dalam perumusan masalah yang dihadapi. Dalam perumusan masalah mengenai penyelenggaraan administrasi penyusunan program pembangunan proses-proses telah mengakibatkan tahap-tahap perumusan masalah yang dimulai dari (1) pengenalan masalah, (2) penilaian masalah, (3) pendefenisian masalah. (4) spesifikasi masalah.

Mustafodijaja AR, memberikan arahan bagi setiap instansi pemerintah atau organisasi bagaimana merumuskan tahap-tahap

perumusan kebijakan yaitu pengkajian masalah, penentuan tujuan, perumusan alternatif, penyusunan model, penentuan kriteria, penentuan alternatif dan perumusan rekomendasi.

Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan itu dapat diterima oleh kelompok sasaran, maka perlu dilakukan analisis kebijakan sehingga dapat diketahui efektivitasnya. Atas dasar ini, peranan kemampuan profesionalisme para analisis kebijakan dalam bidang penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan sangat diperlukan. Sedangkan tahap selanjutnya kebijakan yang telah dibuat dan di analisis perlu dikomunikasikan ke kelompok sasaran.

Dalam kajian good governance adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep good governance telah ditempatkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa dalam rangka mewujudkan amanat reformasi di segala bidang kehidupan organisasi pemerintah.

Setelah melakukan kajian atau tinjauan di lapangan dari kenyataan yang ada, konsep good governance telah mulai dilaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atas dasar Undang-Undang tersebut telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk melaksanakan tugasnya di bidang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan tata ruang.

Untuk mewujudkan good governance harus didukung oleh tiga unsur usaha terdiri dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai berikut :

- Peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa. Pemda Kabupaten Polewali Mamasa harus memberikan kemudahan atau fasilitas baik berupa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan publik..

Dengan kata lain, pemerintah harus berfungsi sebagai stering (pengaruh) bukan rowing (pelaksana) dalam pelayanan publik.

- Peran swasta, peran swasta dalam perwujudan good governance adalah diminta untuk memberikan dukungan dalam bentuk kerjasama dan komitmen dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik seperti membantu dalam penggalangan anggaran untuk membantu pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan dan tata ruang Kabupaten Polewali Mamasa, selain itu swasta dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus mengacu kepada kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peran masyarakat, peran masyarakat dalam perwujudan good governance adalah ikut berpartisipasi dan mendukung terciptanya situasi keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Polewali Mamasa. Masyarakat harus taat dan patuh

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Simpada dan di wilayah Simpamanda dan di wilayah Kabupaten Polewali Mamasa.

Selanjutnya untuk mewujudkan good governance melalui fungsi-fungsi economic governance, political governance dan administrative governance adalah sebagai berikut :

1. Economic governance dapat diwujudkan dengan menyusun kebijakan pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa di bidang ekonomi, yang berbasis kerakyatan dan industri dengan meningkatkan peran aktif koperasi, dunia usaha dan masyarakat dengan tidak mengabaikan sektor pertanian. Pemerintah harus menyediakan sarana, prasarana perekonomian, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi,
2. Political governance adalah membuat kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Polewali Mamasa dengan mengacu pada aspirasi dan kepentingan masyarakat.
3. Administrative governance adalah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa yang jalankan melalui kebijakan teknis operasional oleh instansi/dinas/badan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk pertanahan dan tata ruang Kabupaten Polewali Mamasa.

Dalam rangka pemecahan masalah untuk mendukung perwujudan good governance dan otonomi daerah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan menggunakan system thinking pada archetype.

### **C. Kemampuan Aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa**

Otonomi daerah adalah hal yang masih baru juga banyaknya konsep Otda yang hanya sebatas wacana tapi realisasi rilnya masih cukup sulit untuk diimplementasikan, khususnya dalam ruang lingkup Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa para aparatur pemerintah di bidang organisasi diperhadapkan terhadap beberapa kendala-kendala yang tentunya berpengaruh akan efektivitas kerja. Pendapat beberapa hal yang mempengaruhi akan kemampuan aparat selaku aparatur pemerintah di bidang agraria yaitu sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pendidikan dan pelatihan**

Tingkat pendidikan formal sangat mempengaruhi akan kapabilitas seseorang aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya selaku pelayan masyarakat maka dari itu selayaknyalah pemerintah lebih mengorientasikan pada kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat maju dan lebih berkembang dengan

bangsa-bangsa lain di dunia dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Pendidikan menurut UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 ialah "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spritual keagamaan dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mementingkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial salah satu dari cita-cita mulia bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya melalui jalan pendidikan formal atau informal.

Pelatihan tanpa pendidikan penjenjangan dan teknis fungsional seperti Diklat dan pendidikan teknis fungsional seperti kursus manajemen perkotaan, kursus komputer, kursus administrasi pertanahan dan kursus juru ukur tanah. Pembinaan semacam ini juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan aparat setelah melaksanakan tugas fungsinya.

**Tabel 06**

**Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kemampuan Mereka Melaksanakan Tugas Setelah Mengikuti Pendidikan Penjenjangan (Diklat) dan Kursus-Kursus Tahun 2003.**

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Sangat Mampu	25	62,5
Mampu	10	25
Kurang Mampu	5	12,5
Tidak Mampu	-	0
Jumlah	40	100

Sumber : Data Kuesioner, tahun 2003

Dari tabel tersebut 62,5% responden menilai bahwa mereka sangat mampu melaksanakan tugas setelah mengikuti Diklat dan kursus 25 % responden menilai mampu setelah mengikuti Diklat dan kursus-kursus dan hanya 12,5% yang menilai kurang mampu dalam melaksanakan tugas tapi 0% responden yang menyatakan tak mampu melaksanakan tugas setelah mengikuti Diklat dan kursus-kursus.

2. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.

Keadaan sarana dan prasarana adalah hal yang sangat prinsip dapat mempengaruhi kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya sebab hal tersebut adalah alat penunjang dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari, memantau dari keadaan

sarana dan prasarana dari Dinas tersebut didapatkan sarana yang sudah tua dimana seharusnya dilogistikkan meskipun juga cukup didukung oleh alat-alat lainnya yang masih baik dan layak pakai.

**Tabel 07**

**Tanggapan Responden tentang Daya Tunjang Sarana Tersebut dalam Melaksanakan Fungsi Operasional Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas.**

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Sangat menunjang	10	25
Menunjang	15	37,5
Cukup menunjang	9	22,5
Kurang menunjang	6	15
Tidak menunjang	-	

Sumber : Data Kuesioner, Tahun 2003



### 3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai

Masalah personalia juga salah satu indikasi untuk mengetahui akan kemampuan aparat melaksanakan tugasnya selaku abdi negara dan pelayan masyarakat, sebab kedisiplinan akan sangat berpengaruh terhadap etos kerja manakala disiplin seseorang pegawai itu sendiri kurang baik maka otomatis etos kerjanya kurang yang berdampak pekerjaan dinas dibebankan hasilnya kurang maksimal, tidak maksimalnya hasil dari suatu pekerjaan tentu saja menjadi refleksi akan kemampuan para aparat (personals capability) dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kedudukan mereka dalam suatu job tertentu.

Seseorang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari yang lain seperti seseorang alumni Perguruan Tinggi (S1) dan alumni SLTA tidaklah menjadi jaminan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi juga akan memiliki pula kedisiplinan yang baik. Hal ini berdasarkan atas pengamatan secara langsung ke obyek penelitian (observasi) oleh penulis sendiri selama melaksanakan penelitian di Instansi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.

**Tabel 08**

**Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kedisiplinan Mereka dalam Melaksanakan Tugas Khususnya di Dalam Era Otoda Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polmas**

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Sangat Disiplin	-	-
Disiplin	18	45
Cukup Disiplin	15	37,5
Kurang Disiplin	7	17,5
Tidak Disiplin	-	-
Jumlah	40	100

Sumber : Data Kuesioner, Tahun 2003

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Pertanahan dan Tata Ruang di Kabupaten Polewali Mamasa.**

Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanian pada Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa tidak luput dari faktor-faktor tertentu apakah itu faktor pendukung atau faktor penghambat, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Faktor Pendukung**


- a. Kesiapan pemerintah dan aparatnya, hal ini atas dasar legitimasi dari PP No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dan Perda No.7 Tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Polewali Mamasa termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.
- b. Adanya dana dari APBD II Polmas, dimana APBD yang bersatu dengan PAD Kabupaten Polmas memberi kontribusi yang cukup berarti demi kesuksesan otonomi daerah di bidang pertanahan.

##### **2. Faktor Penghambat**

- a. Kondisi sosial ekonomi dan politik belum stabil, kondisi perekonomian masyarakat yang masih labil adalah salah satu penghambat dalam pelaksanaan otonomi daerah bidan

pertanahan di Kabupaten Polmas sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat akan perlunya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan permanen dan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dimana kedua hal tersebut adalah bagian dari kewenangan otonomi sebagaimana pada Kepres No.34 Tahun 2003.

- b. Meningkatnya konflik penguasaan tanah dan penggunaan tanah (tanah garapan)



## BAB V

### PENUTUP




#### A. Kesimpulan

1. Sarana dan prasarana adalah yang utama dan perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Polmas untuk memberikan subsidi berupa pengadaan alat baru dan mengganti alat-alat yang rusak demi menunjang suksesnya otonomi melalui kinerja aparat yang bersangkutan dan berkepentingan.
2. Kewenangan pusat terhadap daerah pada pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan harus mengedepankan 3 pendekatan pokok, yaitu: perubahan paradigma, pelaksanaan manajemen strategik, kebijakan publik yang tepat sasaran dan pemerintahan yang bersih dari unsur KKN.
3. Tingkat kemampuan aparat dapat dilihat dan diketahui dan dipengaruhi dari tiga aspek meliputi masalah tingkat pendidikan dan penjenjangan jabatan dengan mengikuti Diklat atau kursus-kursus, masalah kualitas sarana dan prasarana kantor, dan tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah khususnya aparat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Polewali Mamasa.
4. Pelaksanaan otonomi bidang pertanahan di Kabupaten Polmas didapatkan faktor penghambat dan pendukung dimana pemerintah

daerah harus menemukan solusi pemecahan masalah dengan otonomi daerah dapat berjalan dengan sukses.

## **B. Kritik dan Saran**

1. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga masukan-masukan yang sifatnya positif dan membangun penulis sangat harapkan untuk mendekati tahap kesempurnaan.
2. Seyogyanya pemerintah beserta aparat dinas yang terkait mampu untuk melaksanakan kewenangan dari pusat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.



**BOSOWA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abu, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, ISBN, Jakarta, 2001.
- Coraline, Briyant and Louise G.W., *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta. LP3ES, 1987.
- Danuredjo, S.L.S. *Otonomi di Indonesia ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan Laras*, Jakarta. 1967.
- Dun William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- Gie, The Liang, *Pembentukan Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta. 1968.
- Ida, La Ode, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Government*, Jakarta, PSPK, 2002.
- Joeniarto, R, *Perkembangan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta. 1985.
- Kansil, C.S.T, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Koisoc Mahatmadja, R.DH. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Lay Cornelis, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Antara Teori dan Praktik dalam Buku Palit Dance. I, et.al (Ed), Dinamika Nasionalisme Indonesia*. Yayasan Bina Darma, Salatiga, 1999.
- Mahardika, Timur, *Pendidikan Politik Pemberdayaan Desa*, Laporan Pustaka, Yogyakarta, 2001.

Senge Peter M., *The Fifth Discipline (The Art and Practice of the Learning Organization)*, Double Day Dell Publishing Group, 1990.

Sudjono, *Metode statistik*, Tarsito, Bandung, 1982.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001.

Undang-undang No.22 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

